



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 83/Pid.B/2021/PN Bdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : SARIMAN alias Pak. NIKRA BIN ATMO;
Tempat lahir : Bondowoso;
Umur/tanggal lahir : 58 tahun/12 Mei 1962;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dsn. Krajan RT. 03/RW. 02 Ds. Cangkring Kec. Prajekan Kab. Bondowoso;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 83/Pid.B/2021/PN Bdw tanggal 30 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 83/Pid.B/2021/PN Bdw tanggal 30 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sariman alias Pak. Nikra bin Atmo telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan melawan hukum melakukan "pengerusakan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP dalam surat dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Sariman alias Pak. Nikra Bin Atmo selama 5 (lima) bulan;
3. Memerintahkan agar Terdakwa segera ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 83/Pid.B/2021/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pembelian tanah seluas 156 M2 senilai Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) tertanggal 24 April 2018;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pembelian tanah seluas 156 M2 senilai Rp.8.000.000,-(delapan juta rupiah) tertanggal 20 Juni 2018;
- 3 (tiga) buah bonggol pisang;

Dikembalikan ke saksi korban Yusri Handayani;

- 1 (satu) bilah sabit terbuat dari besi dengan gagang terbuat dari kayu;

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa:

1. Bahwa Terdakwa keberatan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum;
2. Bahwa surat dakwaan Penuntut Umum tidak jelas dan kabur karena tidak memenuhi kaidah-kaidah penyusunan surat dakwaan dan cenderung asal-asalan dalam penerapan pasal;
3. Bahwa keterangan saksi dan korban terlalu menyudutkan Terdakwa, yang secara tidak langsung telah membangun opini bahwa Terdakwa sudah dari awal berniat melakukan pengrusakan;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan lisan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Sariman alias Pak. Nikra bin Atmo pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020 sekitar pukul 07.00 WIB, atau pada suatu waktu yang masih dalam bulan Oktober 2020, bertempat di tanah pekarangan milik saksi korban Yusri Handayani di Dusun Krajan, Desa Cangkring, Kecamatan Prajekan, Kabupaten Bondowoso atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, ia Terdakwa dengan sengaja dan melawan hak, membinasakan, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang yang sama sekali atau sebagianya kepunyaan orang lain, dan perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal dari saksi korban Yusri Handayani pada bulan April 2018 telah membeli sebidang tanah pekarangan di Dusun Krajan, Desa Cangkring, Kecamatan Prajekan, Kabupaten Bondowoso seluas 156 M2 kepada Nurhadi seharga Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah), kemudian saksi Yusri Handayani ingin menanam pohon pisang dipekarangan tersebut, selanjutnya saksi Yusri Handayani menyuruh Terdakwa Sariman alias Pak. Nikra yang kebetulan rumahnya berdekatan dengan tanah pekarangan milik saksi Yusri Handayani tersebut untuk bekerja menanam pohon pisang dilahan tersebut, dan waktu itu awalnya saksi Yusri Handayani mau membayar Terdakwa namun waktu itu Terdakwa Sariman tidak mau dan meminta agar nanti kalau pohon pisang tersebut sudah berbuah maka Terdakwa minta bagian hasilnya dan atas permintaan Terdakwa Sariman tersebut saksi Yusri Handayani setuju, selanjutnya sekitar bulan September 2019 Terdakwa Sariman menanam pohon pisang sebanyak kurang lebih 40 (empat puluh) pohon pisang ditanah pekarangan tersebut dan bibit pohon pisang saksi Yusri Handayani diambilkan dari tanaman pohon pisang milik saksi Yusri yang ada dipekarangan lain milik saksi Yusri sendiri dan saksi Yusri menyuruh Terdakwa untuk menanam dan sekaligus merawat pohon pisang tersebut, sampai tanaman pisang sudah berbuah Terdakwa Sariman mengambil hasilnya tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan saksi Yusri Handayani selaku pemilik tanah pekarangan dan pemilik pohon pisang tersebut, dan ketika saksi Yusri Handayani dan ibu saksi Yusri mengambil pisang di pekarangan tersebut Terdakwa merasa tersinggung dan marah sehingga pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa Sariman menebang pohon pisang milik saksi Yusri Handayani seluruhnya dengan menggunakan sabit milik Terdakwa, dan keesokan harinya yaitu pada hari Jum'at tanggal 23 Oktober 2020 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa membongkar bonggol pisang yang sebelumnya ditebang oleh Terdakwa, sehingga pohon pisang tersebut tidak bisa tumbuh kembali dan mati, sehingga akibat perbuatan Terdakwa saksi korban Yusri Handayani mengalami kerugian sekitar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah), dan akhirnya saksi korban Yusri Handayani melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polres Bondowoso dan selanjutnya Terdakwa di proses sampai menjadi perkara ini;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP.

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 83/Pid.B/2021/PN BdW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. YUSRI HANDAYANI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena masalah pengrusakan yang dilakukan pada hari Jumat, tanggal 23 Oktober 2020 sekira pukul 07.00 WIB bertempat di Pekarangan milik saksi yang terletak di Dusun Krajan, Desa Cangkring, Kecamatan Prajekan, Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengrusakan dengan cara memotong semua pohon pisang yang tumbuh ditanah pekarangan milik saksi dengan menggunakan sabit;
- Bahwa semua pohon pisang yang dirusak oleh Terdakwa kemudian dibiarkan tergeletak ditanah pekarangan tersebut;
- Bahwa Bonggol pisang yang telah di tebang dan dibongkar oleh Terdakwa tersebut tidak bisa tumbuh lagi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui saat Terdakwa melakukan penebangan pohon pisang tersebut, saksi tahu setelah diberitahu oleh Pak Latief alias Pak Fila karena pada waktu itu Pak Latief alias Pak Fila melihat Terdakwa menebang pohon pisang tersebut;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut saksi menegur dan meminta Terdakwa untuk berhenti menebang pohon pisang tersebut, dan saat itu Terdakwa menjawab Terdakwa menebang karena tersinggung dengan Ibu saksi yang telah mengambil pohon pisang tanpa ijin;
- Bahwa pohon pisang yang telah dirusak oleh Terdakwa ada sekitar 40 (empat puluh) pohon;
- Bahwa pohon pisang itu ditanam ditanah milik saksi sendiri, saksi yang menyuruh Terdakwa menanam pohon pisang ditanah milik saksi karena kebetulan rumah Terdakwa berdekatan dengan tanah milik saksi tersebut;
- Bahwa Terdakwa menanam pohon pisang tidak dikasi ongkos karena Terdakwa tidak mau, Terdakwa mau minta bagian hasil jika sudah panen dan saksi setuju;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa bibit pisang yang di tanam diperoleh dari tanaman pisang dipekarangan saksi sendiri;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ada keterangan saksi yang tidak benar yakni pohon pisang yang di rusak bukan 40 (empat puluh) pohon dan Terdakwa merasa ikut membeli bibit pohon pisang tersebut;

2. **MOCH. NORHADI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa sepengetahuan saksi, Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena masalah pengrusakan yang terjadi pada hari Jumat, tanggal 23 Oktober 2020 sekitar pukul 07.00 WIB bertempat di pekarangan milik istri saksi yang terletak di Dusun Krajan, Desa Cangkring, Kecamatan Prajekan, Kabupaten Bondowoso;

- Bawa saksi mengetahui Terdakwa melakukan pengrusakan tersebut dari saksi Latief alias Pak Fila setelah itu baru saksi memberitahukan kejadian tersebut kepada istri saksi;

- Bawa Terdakwa melakukan pengrusakan pohon pisang karena tersinggung dengan Ibu mertua saksi yang telah mengambil pohon pisang tersebut tanpa ijin;

- Bawa atas kejadian pengrusakan tersebut istri saksi mengalami kerugian sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

- Bawa tanah pekarangan yang ditanami pohon pisang tersebut adalah tanah milik istri saksi yang dibeli pada Tahun 2018 dari Nurhadi dengan harga Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);

- Bawa Terdakwa menanam pisang di pekarangan milik istri saksi karena masih ada ikatan saudara dan selain itu rumah Terdakwa berdekatan dengan tanah pekarangan tersebut;

- Bawa Terdakwa pernah diberi uang oleh isteri saksi sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari hasil penjualan pisang;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

3. **NUR ALIM**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa setahu saksi Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah pengrusakan yang terjadi pada hari Jumat, tanggal 23 Oktober 2020 sekitar pukul 07.00 WIB, bertempat di pekarangan milik saksi Yusri Handayani yang terletak di Dusun Krajan, Desa Cangkring, Kecamatan Prajekan, Kabupaten Bondowoso;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa saksi mengetahui adanya pengrusakan itu karena pada waktu itu saksi kerumah saudara saksi yang letaknya berdekatan dengan pekarangan yang ditanami pisang tersebut;
- Bawa saksi tidak ada menanyakan kepada Terdakwa kenapa ia menebang pohon pisang tersebut;
- Bawa setahu saksi pada waktu Terdakwa melakukan pengrusakan pohon pisang menggunakan sabit;
- Bawa saksi tidak tahu berapa banyak pohon pisang yang dirusak oleh Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan; Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bawa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini sehubungan masalah pengrusakan pohon pisang;
 - Bawa peristiwa pengrusakan tersebut Terdakwa lakukan, pertama pada hari Kamis, tanggal 22 Oktober 2020 sekira pukul 07.00 WIB, kedua pada hari Jumat tanggal 23 Oktober 2020 sekira pukul 07.00 WIB tepatnya di pekarangan milik saksi Yusri Handayani yang terletak di Dusun Kajan, Desa Cangkring, Kecamatan Prajekan, Bondowoso;
 - Bawa Terdakwa melakukan pengrusakan tersebut dengan cara memotong semua pohon pisang menggunakan sabit setelah itu Terdakwa biarkan tergeletak ditanah;
 - Bawa pada waktu menebang pohon pisang tersebut, Terdakwa sendirian;
 - Bawa Terdakwa mulai menanam pohon pisang di pekarangan tersebut sejak Tahun 2019, Terdakwa menanam pohon pisang karena disuruh oleh saksi Yusri Handayani dan juga disuruh merawat dengan hasil dibagi dua;
 - Bawa pohon pisang yang Terdakwa tanam tersebut sudah pernah dipanen sebanyak 6 (enam) kali;
 - Bawa Bonggol pisang yang sudah Terdakwa bongkar tersebut tidak bisa tumbuh lagi;
 - Bawa Terdakwa tidak ada ijin dari Yusri Handayani selaku pemilik saat Terdakwa menebang pohon pisang tersebut;
 - Bawa Terdakwa menebang pohon pisang tersebut karena orang tua saksi Yusri tanpa ijin mengambil pisang sehingga Terdakwa emosi dan akhirnya menebang pohon pisang tersebut;
 - Bawa pohon pisang yang Terdakwa tebang ada sekitar 40 (empat puluh) pohon;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 83/Pid.B/2021/PN BdW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa tanah pekarangan yang ditanami pisang adalah milik saksi Yusri Handayani;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pembelian tanah seluas 156 M2 senilai Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) tertanggal 24 April 2018;
2. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pembelian tanah seluas 156 M2 senilai Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) tertanggal 20 Juni 2018;
3. 3 (tiga) buah Bonggol pisang;
4. 1 (satu) bilah sabit terbuat dari besi dengan gagang terbuat dari kayu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bawa pada hari Jumat, tanggal 23 Oktober 2020 sekitar pukul 07.00 WIB Terdakwa telah menebang pohon pisang milik saksi YUSRI HANDAYANI yang ditanam di pekarangan milik saksi YUSRI HANDAYANI yang terletak di Dusun Krajan, Desa Cangkring, Kecamatan Prajekan, Kabupaten Bondowoso;
- Bawa Terdakwa memotong semua pohon pisang yang tumbuh ditanah pekarangan milik saksi YUSRI HANDAYANI dengan menggunakan sabit, jumlah pohon pisang yang ditebang oleh Terdakwa ada sekitar 40 (empat puluh) pohon;
- Bawa semua pohon pisang yang ditebang oleh Terdakwa kemudian dibiarkan tergeletak ditanah pekarangan tersebut dan Bonggol pisang yang telah di tebang dan dibongkar oleh Terdakwa tersebut tidak bisa tumbuh lagi;
- Bawa pohon pisang yang ditebang oleh Terdakwa ditanam dan dirawat oleh Terdakwa sendiri atas suruhan dari saksi YUSRI HANDAYANI, dengan perjanjian hasil panen dibagi dua;
- Bawa saksi YUSRI HANDAYANI menyuruh Terdakwa menanam dan merawat pohon pisang ditanah miliknya karena kebetulan rumah Terdakwa berdekatan dengan tanah milik saksi YUSRI HANDAYANI dan juga karena Terdakwa masih ada hubungan keluarga dengan saksi YUSRI HANDAYANI;
- Bawa alasan Terdakwa menebang pohon pisang tersebut karena tersinggung dengan orang tua saksi YUSRI HANDAYANI yang telah mengambil pohon pisang tersebut tanpa meminta ijin dari Terdakwa sehingga Terdakwa menjadi emosi;
- Bawa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi YUSRI HANDAYANI mengalami kerugian sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusak, membuat tidak dapat dipakai atau menghilangkan sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang bahwa menurut doktrin hukum pidana yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah orang/manusia atau badan hukum sebagai subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban yang secara hukum dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatannya;

Menimbang, bahwa mengenai “barang siapa” ini Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan sebatas pada benar yang diajukan didepan persidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan indentitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*), sedangkan mengenai dapat atau tidaknya Terdakwa dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya baru dapat dijatuahkan setelah perbuatannya terbukti secara sah dan meyakinkan berdasarkan setidak-tidaknya 2 (dua) alat bukti yang sah ditambah dengan keyakinan hakim tanpa adanya alasan pemberiar atau pemaaf dalam diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum telah dihadapkan seseorang sebagai Terdakwa yang bernama SARIMAN alias Pak. NIKRA BIN ATMO dan selama persidangan sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, memang benar yang dihadapkan dipersidangan tersebut bernama SARIMAN alias Pak. NIKRA BIN ATMO yang identitasnya sesuai dengan data identitas Tersangka dalam berkas penyidikan dari kepolisian maupun data identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa selama persidangan berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, oleh karena itu unsur “barang siapa” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusak, membuat tidak dapat dipakai atau menghilangkan sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa tentang unsur ini Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bawa “dengan sengaja” mempunyai arti bahwa dalam melakukan perbuatannya tersebut didasari adanya niat atau maksud atau tujuan yang timbul dari pelaku yang dalam keadaan sadar untuk melakukan suatu perbuatan, maksud atau tujuan dalam hukum pidana adalah yang melatarbelakangi timbulnya tindak pidana atau delik yang dilakukan seseorang;
- Bawa sedangkan “melawan hukum” mengandung pengertian bahwa tindakan atau perbuatan yang dilakukan tersebut bertentangan dengan hukum baik hukum dalam arti obyektif maupun hukum dalam arti subyektif (bertentangan dengan hak orang lain);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Jumat, tanggal 23 Oktober 2020 sekitar pukul 07.00 WIB bertempat ditanah pekarangan milik saksi YUSRI HANDAYANI yang terletak di Dusun Krajan, Desa Cangkring, Kecamatan Prajekan, Kabupaten Bondowoso Terdakwa telah menghancurkan dan merusak pohon pisang milik saksi YUSRI HANDAYANI sebanyak 40 (empat puluh) pohon. Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena Terdakwa tersinggung dengan orang tua saksi YUSRI HANDAYANI yang telah mengambil pohon pisang tanpa meminta ijin dari Terdakwa sehingga Terdakwa menjadi emosi. Bawa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan pohon pisang milik saksi YUSRI HANDAYANI tidak dapat dipakai lagi karena Bonggol pisang yang telah ditebang dan dibongkar oleh Terdakwa sudah tidak bisa tumbuh lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut telah terbukti bahwa Terdakwa dengan sengaja dan melawan hukum (karena tanpa seijin dari saksi YUSRI HANDAYANI) telah menghancurkan, merusak dan membuat tidak dapat dipakai lagi barang berupa 40 (empat puluh) pohon pisang milik saksi YUSRI HANDAYANI, oleh karenanya unsur ini menurut Majelis Hakim telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 406 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan (nota pledoi) yang disampaikan oleh Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Terdakwa atas keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum, telah ternyata berdasarkan berita acara persidangan terungkap fakta bahwa dipersidangan Terdakwa hanya keberatan terhadap sebagian keterangan saksi YUSRI HANDAYANI saja sedangkan keterangan saksi-saksi lainnya Terdakwa benarkan semuanya;

Menimbang, bahwa apa yang disampaikan Terdakwa dalam nota pembelaannya terkait kebenaran fakta kejadian menurut (versi) Terdakwa, berdasarkan berita acara persidangan ternyata tidak Terdakwa terangkan dalam persidangan saat dimintai keterangan sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati alasan pembelaan yang disampaikan Terdakwa dalam poin ini, menurut Majelis Hakim pembelaan yang disampaikan Terdakwa hanya berkaitan dengan alasan kenapa Terdakwa sehingga melakukan perbuatannya tersebut yakni karena orang tua saksi YUSRI HANDAYANI mengambil pisang tanpa ijin terlebih dahulu kepada Terdakwa, dan tidak adanya konfirmasi dari saksi YUSRI HANDAYANI atas SMS yang Terdakwa kirim kepada saksi YUSRI HANDAYANI terkait orang tua saksi YUSRI HANDAYANI mengambil pisang yang Terdakwa tanam dan rawat;

Menimbang, bahwa mencermati alasan pembelaan yang disampaikan Terdakwa dalam poin ini maka menurut Majelis Hakim lebih tepat dipertimbangkan dalam keadaan yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terkait nota pembelaan Terdakwa yang menyatakan surat dakwaan Penuntut Umum tidak jelas dan kabur karena tidak memenuhi kaidah-kaidah penyusunan surat dakwaan dan cenderung asal-asalan dalam penerapan pasal, Majelis Hakim berpandangan oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum maka nota pembelaan poin ini tidak relevan lagi dipertimbangkan lebih lanjut, lagipula pada awal persidangan setelah pembacaan surat dakwaan oleh Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak berkeratan terhadap surat dakwaan;

Menimbang, bahwa demikian pula terkait pembelaan Terdakwa yang menyatakan bahwa keterangan saksi dan korban terlalu menyudutkan Terdakwa, dan secara tidak langsung telah membangun opini bahwa Terdakwa sudah dari awal berniat melakukan pengrusakan, Majelis Hakim juga berpandangan tidak relevan lagi dipertimbangkan lebih lanjut oleh karena saksi-saksi yang diajukan dipersidangan telah memberikan keterangan dibawah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumpah, sehingga menurut hukum keterangan saksi-saksi tersebut memiliki nilai pembuktian yang sah sebagaimana yang diatur dalam KUHAP;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut maka pembelaan yang disampaikan Terdakwa menurut Majelis hakim patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pembelaan yang disampaikan Terdakwa sudah dinyatakan dikesampingkan, sedangkan sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim sebelumnya bahwa Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum dan dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terkait pidana yang akan dijatuahkan oleh Majelis Hakim terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan bahwa pidana yang dijatuahkan bukanlah semata-mata bersifat pembalasan akan tetapi berorientasi pada aspek dan dimensi rehabilitasi atau pemulihan dan kegunaan bagi diri si pelaku tindak pidana serta mencegah adanya disparitas dalam hal pemidanaan, oleh karenanya pidana yang akan dijatuahkan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini menurut hemat Majelis Hakim telah cukup adil dan patut serta sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim tidak cukup alasan untuk menahan, maka Terdakwa tidak ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pembelian tanah seluas 156 M2 senilai Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) tertanggal 24 April 2018;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pembelian tanah seluas 156 M2 senilai Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) tertanggal 20 Juni 2018;
- 3 (tiga) buah Bonggol pisang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena barang bukti tersebut telah disita dan milik dari saksi YUSRI HANDAYANI, maka dikembalikan kepada saksi YUSRI HANDAYANI;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah sabit terbuat dari besi dengan gagang terbuat dari kayu, oleh karena barang bukti tersebut telah dipergunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan pula keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat;
- Terdakwa dipersidangan memberikan keterangan berbelit-belit;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan Terdakwa karena perbuatan orang tua saksi YUSRI HANDAYANI yang mengambil pisang tanpa ijin;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 406 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SARIMAN alias Pak. NIKRA BIN ATMO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pengrusakan barang” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pembelian tanah seluas 156 M2 senilai Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) tertanggal 24 April 2018;
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pembelian tanah seluas 156 M2 senilai Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) tertanggal 20 Juni 2018;
 - 3 (tiga) buah Bonggol pisang;

Dikembalikan kepada saksi YUSRI HANDAYANI;

- 1 (satu) bilah sabit terbuat dari besi dengan gagang terbuat dari kayu,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso, pada hari Senin, tanggal 19 April 2021, oleh Muhammad Hambali, S.H., sebagai Hakim Ketua, Budi Santoso, S.H., dan I Gede Susila Guna Yasa, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 26 April 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jomo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bondowoso, serta dihadiri oleh Evi Lugito, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Budi Santoso, S.H.

Muhammad Hambali, S.H.

I Gede Susila Guna Yasa, S.H.

Panitera Pengganti,

Jomo, S.H.